

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT
INFORMED CONSENT YANG DIBERIKAN OLEH
DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN**

SKRIPSI



Oleh

ABDULLAH FATIH ALANNUR

NIM : 2019010029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT
INFORMED CONSENT YANG DIBERIKAN OLEH
DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

ABDULLAH FATIH ALANNUR

NIM : 2019010029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT
INFORMED CONSENT YANG DIBERIKAN OLEH
DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN**

Nama : ABDULLAH FATIH ALANNUR

N I M : 2019010029

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Gresik,

Pembimbing II,



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY : 107102020120030

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **ABDULLAH FATIH ALANNUR**
2. N.I.M : 2019010029
3. Fakultas : **HUKUM**
4. Program Studi : **Ilmu Hukum**
5. Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT INFORMED CONSENT YANG DIBERIKAN OLEH DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN**
6. Pembimbing I : **Prihatin Effendi, S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap.**
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	12-12-2022	Judul		
2	01-01-2023	Latar Belakang		
3	12-02-2023	Rumusan Masalah		
4	13-03-2023	Tujuan Penelitian		
5	04-04-2023	Manfaat Penelitian		
6	05-05-2023	Kajian Pustaka		
7	25-05-2023	Metode Penelitian		
8	16-06-2023	Sistematika Penulisan		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :


9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082


Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.

NIPY : 107102020120030

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT
INFORMED CONSENT YANG DIBERIKAN OLEH
DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN**

NAMA : ABADULLAH FATIH ALANNUR

N.I.M : 2019010029

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.

2. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.

3. Nama : Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ABDULLAH FATIH ALANNUR
NIM : 2019010029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT
INFORMED CONSENT YANG DIBERIKAN OLEH
DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



ABDULLAH FATIH ALANNUR
NIM : 2019010029

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ABDULLAH FATIH ALANNUR
NIM : 2019010029
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT *INFORMED CONSENT*
YANG DIBERIKAN OLEH DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Uniyersitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



ABDULLAH FATIH ALANNUR
NIM 2019010003

MOTTO

Karena hanya ada satu keadilan esensial yang memperkuat masyarakat, dan satu hukum yang menetapkan keadilan ini. Hukum ini adalah alasan yang benar, yang merupakan aturan sebenarnya dari semua perintah dan larangan. Siapa pun yang mengabaikan hukum ini, baik tertulis maupun tidak, tentu tidak adil dan jahat.

(MARCUS TULLIUS CICERO, The Laws)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT *INFORMED CONSENT* YANG DIBERIKAN OLEH DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Prihatin Effendy, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap Dosen Pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

ABDULLAH FATIH ALANNUR

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT *INFORMED CONSENT* YANG DIBERIKAN OLEH DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN

Abdullah Fatih Alannur

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Informed consent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum mengenai *informed consent* yang dilakukan seorang dokter menurut hukum di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum seorang dokter terhadap kelalaian dalam memberikan *informed consent* dalam pelayanan medis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Informed consent* merupakan bagian terpenting didalam suatu tindakan medis oleh dokter, sebab ketiadaan suatu *informed consent* akan menjadi sebuah pelanggaran hukum, dalam bidang hukum pidana disebut sebagai *medical malpraktik*. Serta Bentuk pertanggung jawaban dokter yang lalai dalam *informed consent* dikategorikan sebagai malpraktek dan dikenakan sanksi pidana Pasal 360 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: barangsiapa karena khilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun; dan pada Pasal 360 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Hukum; *Informed Consent*.

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY RELATED TO INFORMED CONSENT GIVEN BY DOCTORS IN DEALING WITH PATIENTS

Abdullah Fatih Alannur

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Informed consent is an agreement / patient consent to medical efforts that will be made by the doctor to him, after the patient gets information from the doctor about medical efforts that can be done to help him, accompanied by information about all risks that may occur. The author raises two issues. namely: 1) The extent of the importance of informed consent carried out by a doctor before performing a medical action; and and 2) How is the legal responsibility of a doctor for negligence in providing information consent in medical services.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and comparative approach.

The results showed that informed consent is the most important part of a medical action by a doctor, because the absence of an informed consent will be a violation of the law, in the field of criminal law referred to as medical malpractice. As well as the form of responsibility of doctors who are negligent in informed consent is categorized as malpractice and is subject to criminal sanctions Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code which states that: Whosoever for khilafan causes serious injury to any person, shall be punished with imprisonment for not more than one year; and Article 360 paragraph (2) of the Criminal Code states that: whoever by mistake causes injury to such a person that the person becomes temporarily ill or is unable to carry out his position or work temporarily, shall be punished with imprisonment for not more than nine months or a fine of imprisonment for not more than six months or a maximum fine four thousand five hundred rupiah.

Keywords: function: Accountability; Law; Informed Consent.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	19
1.5.3. Landasan Teori.....	20
1.6. Penelitian Terdahulu.....	21
1.7. Metode Penelitian	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	22
1.7.2. Metode Pendekatan	23
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	25
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	26
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KEDUDUKAN HUKUM MENGENAI <i>INFORMEN CONSENT</i> YANG DILAKUKAN SEORANG DOKTER MENURUT ATURAN HUKUM DI INDONESIA	
2.1. <i>Informed Consent</i>	28
2.1.1. Bentuk-Bentuk <i>Informed Consent</i>	31
2.1.2. Terjadinya <i>Informed Consent</i>	33
2.1.3. Informasi Tentang Risiko Dalam Dunia Medis	34
2.2. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien	40

2.3.	Kedudukan Hukum Mengenai <i>Informed Consent</i> Yang Dilakukan Seorang Dokter Menurut Aturan Hukum Di Indonesia	58
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN DOKTER YANG LALAI DALAM <i>INFORMED CONSENT</i>	
3.1.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia	71
3.1.1.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	71
3.1.2.	Perbuatan Dan Tindakan Dalam Hukum Pidana	75
3.1.3.	Unsur Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana.....	78
3.1.4.	Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana	81
3.1.5.	Kesengajaan Dalam Hukum Pidana	82
3.1.6.	Kealpaan Dalam Hukum Pidana	84
3.2.	Pengaturan Perundang-Undangan <i>Informed Consent</i> Dalam Tindakan Medis Di Indonesia	85
3.3.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Lalai Dalam <i>Informed Consent</i>	93
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	101
4.2.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		